

KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR PENAJAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NUR RISKY RAHMADANI

Abstrak

kontribusi retribusi pasar penajam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami ketidakstabilan dalam 3 tahun terakhir akan tetapi tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan dan ini menjadi point penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan retribusi pasar untuk periode tahun anggaran berikutnya. Walaupun dalam pelaksanaan retribusi pasar penajam sudah terlaksana dengan baik namun masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi antara wajib retribusi dengan pemerintah daerah terutama pedagang dengan pemungut retribusi dan diharapkan permasalahan yang terjadi cepat di perbaiki demi terciptanya sumber retribusi pasar penajam sebagai salah satu yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata kunci : *kontribusi, retribusi, PAD*

Pendahuluan

Salah satu indikator penting kemandirian suatu daerah dalam membangun dan menjalankan semua urusan pemerintahan adalah daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerah. Suatu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan ideal apabila Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi besar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan subsidi. Dengan proporsi macam ini daerah akan leluasa melaksanakan kegiatannya dalam rangka menjalankan hak otonominya.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam merupakan daerah pemekaran yang diharapkan agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri, membiayai pembangunan yang ada dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Nur Rizky Rahmadani, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: rnurrisky@yahoo.com

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Panajam Paser diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Panajam Paser Utara sendiri, pasar mempunyai peran yang sangat penting sebagai kapasitor untuk mengukur perekonomian kerakyatan. Pasar-pasar di Kabupaten Panajam Paser Utara ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sudah cukup lama dan keberadaannya mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat. Di Kabupaten Panajam terdapat 3 pasar yang mempunyai peran penting dalam penerimaan daerah dari retribusi pasar di antaranya yaitu : Pasar Panajam, Pasar Babulu dan Pasar Waru. Namun berdasarkan observasi sementara, bahwa penarikan retribusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara Belum Maksimal dalam menunjang Pendapatan asli daerah terhadap masyarakat penggunaan jasa kecamatan dapat dikatakan bahwa belum maksimal. Hal-hal yang di keluhkan masyarakat, berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti anantara lain sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan yang relatif lama atau tidak ada batasan waktu yang pasti.
2. Biaya pelayanan yang tidak pasti, tidak adanya rincian yang di tetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
3. Prilaku dan kinerja pegawai dimana masih terdapat petugas atau pegawai yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar-standar kopotensi pemberian pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah tersebut dengan judul “Kontribusi Retribusi Pasar Panajam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara”.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar Panajam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Panajam Paser Utara?

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kontribusi Retribusi Pasar Panajam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar panajam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten panajam paser utara. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

kontribusi retribusi pasar panajam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten penajam paser utara.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: Kegunaan teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mempelajari dan memecahkan masalah tentang pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegunaan praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan Ilmu pemerintahan di Universitas Mulawarman, sehingga dapat meningkatkan daya pikir dan menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan aspek-aspek yang berperan terhadap keberhasilannya terutama aspek pembiayaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerangka Dasar Teori

Retribusi

Pengertian Retribusi menurut Siahaan (2005:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Kaho (2002:154) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa atau pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Sedangkan menurut Barata dan Trihartanto (2004:52) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat/Daerah) berdasarkan Undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan secara langsung.

Definisi Konsepsional

Kontribusi retribusi pasar dalam meningkatkan PAD adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah/badan pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan atas balas jasa yang diberikan pemerintah terhadap pedagang/pihak yang terkait berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Menurut Whitney (dalam Kalean 2005 : 58) mengatakan bahwa “metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. Misalnya dalam hubungannya

dengan penelitian masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termaksud tentang hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlaku dan pengaruh-pengaruhnya dari suatu fenomena.

Miles dan Huberman (2007:15-20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. reduksi data
3. penyajian data
4. penarikan kesimpulan atau verifikasi

Fokus Penelitian

1. Kontribusi retribusi pasar penajam dalam meningkat pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi:
 - a. Objek dan subjek retribusi pasar penajam.
 - b. Sasaran penetapan retribusi pasar penajam
 - c. Struktur dan besar tarif retribusi pasar penajam.
 - d. Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi pasar penajam.
 - e. Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun anggaran 2008-2012.
 - f. Sanksi terhadap pelanggaran administrasi di pasar penajam
2. Faktor penghambat kontribusi retribusi Pasar Penajam dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengenai kontribusi retribusi pasar penajam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten penajam paser utara yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan pada fokus penelitian maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

Kontribusi retribusi pasar penajam dalam meningkat pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sebagaimana kontribusi yang diberikan retribusi pasar penajam ini sangat besar namun hanya saja di gambarkan dalam sub bagian dari retribusi jasa umum dan hal ini lah yang membuat rata-rata dari kontribusi retribusi pasar penajam ini terlihat kecil, dan saya pribadi merasa bangga akan hasil yang dicapai dari retribusi pasar penajam ini mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup menonjol dan di harapkan ini akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun demi pembangunan di kabupaten penajam paser utara.

Objek dan subjek retribusi pasar penajam

Adapun yang menjadi objek dari retribusi pelayanan pasar ini adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang

dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan subyek dari retribusi hanya orang pribadi atau badan yang mendapat fasilitas pelayanan pasar dan ini ditetapkan menjadi wajib melakukan pembayaran atas retribusi jasa umum.

Tabel 4.1
Objek dan Subyek Retribusi Tahun 2008-2012
Pasar Penajam

No	Bahagian	Tahun					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Ruko	51	57	65	83	107	363
2	Kios	54	72	91	96	124	437
3	Los	63	63	59	73	114	372
4	Pelataran	32	53	42	58	68	253

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bila memperhatikan objek dan subyek retribusi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 pada pasar penajam paser utara yang paling dominan yang terdapat di pasar adalah kios yang berjumlah 437 pemilik atau penerima izin dan layanan pasar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Adanya peningkatan yang terus menerus di perlihatkan oleh bahagian kios tersebut, memberi harapan kepada pemerintah kabupaten penajam paser utara untuk menggali lebih besar lagi pemasukan yang diambil dari retribusi pelayanan pasar.

Mengenai tabel 4.1 “SFR” selaku seksi pendataan pada dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara menyatakan bahwa:

Data yang saya peroleh dilapangan ini memang lebih dominan pada pemilik usaha berjenis kios, akan tetapi bukan berarti jenis lain tidak memberikan pemasukan yang besar dalam kenyataannya dana retribusi ini akan masuk dalam pendapatan asli daerah tanpa ada perbedaan artinya semua di gabung, rekap ini hanya untuk mengetahui sejauh mana telah berkembang retribusi sewa yang ada di pasar penajam ini dan seberapa besar kontribusi yang diberikan untuk pendapatan asli daerah kabupaten penajam paser utara. (wawancara, 6 januari 2013)

Sasaran penetapan retribusi pasar penajam

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 27 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis

pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teori maupun praktik merupakan jenis pungutan yang baik.

Menurut “BPR” selaku kepala dinas pendapatan daerah menyatakan bahwa:

Yang menjadi sasaran utama dalam pemungutan retribusi yang telah di atur oleh pemerintah daerah ialah subyek dan obyek retribusi itu sendiri karena merekalah retribusi pasar ini ada dari fasilitas yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kami selaku aparat daerah hanya menjaga dan menjamin kelancaran yang ada. (wawancara, 6 janurai 2013)

Mengenai retribusi pasar penajam ini jelas termasuk dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, penetapan tarif retribusi jasa umum, antara lain, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Struktur dan besar tarif retribusi pasar penajam.

Berdasarkan retribusi yang telah ditetapkan untuk pasar penajam struktur retribusi pelayanan pasar dapat diketahui dengan melihat komposisi yang ada menurut lapangan usaha. Demikian juga untuk melihat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, strukturnya dapat dilihat dari pendapatan retribusi. Dari komposisi itu dapat dilihat bagaimana peran masing-masing sektor terhadap pembentukan pembangunan daerah tersebut selama kurun waktu tertentu. Semakin besar peranan suatu sektor terhadap pembangunan daerah, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah tersebut. Retribusi pasar penajam tidak lepas dari besarnya tarif yang dikenakan terhadap obyek dan subyek retribusi pasar, berikut akan dijelaskan mengenai jenis dan besaran tarif:

- a. Retribusi toko. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terdapat barang dengan jenis benda yang khusus, misalny toko kaset, toko buah, dan sebagainya. Tarif pungutan retribusi ini adalah Rp. 1.500 M2/hari
- b. Retribusi kios. Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas yang jelas misalnya

- tembok, papan, dan sebagainya. Tarif pungutan retribusi ini adalah Rp. 1000 M2/hari.
- c. Retribusi los. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran. Tarif pungutan retribusi ini adalah Rp. 500 M2/hari.
 - d. Retribusi pelataran. Pelataran adalah bentuk terbuka di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap. Tarif pungutan ini adalah Rp. 500 M2/hari


Dari besarnya tarif yang di kenakan untuk beberapa jenis retribusi pasar yang dikenakan maka penulis melakukan wawancara terhadap “LIM” salah satu yang memiliki kios di pasar penajam menyatakan bahwa:

Besarnya tarif yang harus saya bayar tidak menjadi masalah karena saya rasa masih cukup wajar dan tidak membebani saya dalam penghasilan yang saya dapat dengan pengeluaran yang harus saya bayar atas retribusi pasar dan saya juga menyetujui akan ketentuan tarif tersebut. (wawancara, 8 januari 2013)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya warga yang memakai fasilitas atau layanan dari pasar penajam menyetujui dan mendukung terhadap besarnya tarif retribusi pasar penajam dan hasil retribusi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan para penerima layanan pasar juga berharap akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pasar penajam.

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi pasar penajam

Gambar 4.1
Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Penajam



Sumber: Dispenda Penajam Paser Utara

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa sangat efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang.

Hal ini seperti telah diutarakan oleh “FRM” selaku kepala bidang penagihan menyatakan bahwa:

Sistem yang digunakan disini memang secara langsung dilaksanakan artinya petugas yang datang kepedagang untuk memungut retribusi pasar dan hal ini saya rasa paling efektif karena masyarakat itu masih kurang sadar dalam melakukan pembayaran sendiri. Dengan cara ini pun masih ada pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau memakai sistem tidak langsung, bisa-bisa banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. (wawancara, 6 januari 2013)

Dengan digunakanya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar dan dalam setiap mereka membayar retribusi akan mendapatkan bukti pembayaran tanda terima setoran atas apa yang mereka telah gunakan seperti toko, kios, los, dan pelataran.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut banyak mengalami kendala-kendala yaitu masih adanya pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang di tentukan akan tetapi pedagang membayar sesuai situasi pedagang. Misalnya saja bagi pedagang yang di pungut retribusi harian menempati kios harus membayar Rp.1.000 namun pedagang tersebut hanya membayar kurang dari yang seharusnya yang di akibatkan sepiunya yang berbelanja. Artinya pedagang hanya mampu membayar separuh dari retribusi yang seharusnya dan sisanya yang belum dibayar akan menjadi utang retribusi bagi wajib retribusi tersebut dan dikenakan bunga 2% setiap bulan dari tunggakan retribusi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar penajam dalam hal pemungutan dan pembayaran retribusi pada dasarnya berjalan dengan baik antara petugas pemungut dan pedagang selaku pembayar retribusi akan tetapi dalam suatu pelaksanaan pasti ada kendala yang dihadapi dan disini yang mempengaruhi adanya warga yang membayar tidak tepat dengan wajib retribusi dikarenakan penghasilan yang berbanding terbalik dengan pengeluaran menjadi kendala tersendiri yang dihadapi petugas, akan tetpi kurangnya pembayaran retribusi tidak semerta-merta hilang dengan adanya bukti pembayaran maka kurangnya pembayaran dianggap hutang retribusi.

Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun anggaran 2010-2012.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Penajam Tahun 2010-2012

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1.	2010	25.455,950,00	29.301.800,00	3.845.850,00	(+)
2.	2011	38.069.800,00	32.635.500,00	5.434.300,00	(-)
3.	2012	44.626.200,00	46.680.000,00	2.053.800,00	(+)

Sumber: Di olah dari Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa penerimaan retribusi pasar penajam mengalami ketidak stabilan dalam target yang di tentukan terhadap realisasi yang di dapat mulai dari 2010 target yang harus dicapai hanya sedikit dinaikan yaitu sebesar Rp. 25.455.950,00 dan realisasi kembali menunjukkan angka positif yaitu Rp. 29.301.800,00 dengan selisih Rp. 3.845.850,00.

Pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan antara target sebesar Rp. 38.069.800,00 dengan realisasi hanya sebesar Rp. 32.635.500,00 dengan selisih mines Rp. 5.434.300,00. Kemudian pada tahun anggaran 2012 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 44.626.200,00 berhasil terealisasi sebesar Rp. 46.680.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 2.053.800,00. Walaupun pada tahun anggaran 2009 dan 2011 mengalami perbandingan terbalik antara target dan realisasi tetapi pada tiga tahun anggaran 2008,2010, dan 2012 mengalami tingkat angka realisasi retribusi pasar penajam yang baik dan realisasi terbesar di tunjukkan pada tahun anggaran 2010.

Menurut “BPR” selaku kepala dinas pendapatan daerah menyatakan bahwa:

Ketidakstabilan pemungutan retribusi pasar ini sebenarnya bukan dikarenakan target yang buruk yang ditentukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi disini target di sesuaikan dengan realisasi pada satu titik pasar saja dan dari target yang semula untuk seluruh pasar di kabupaten penajam paser utara menjadi satu pasar di pasar penajam saja dan hasil pengolahan datanya menjadi tidak stabil antara target dan realisasinya

tetapi dengan melakukan perhitungan terhadap tiap pasar maka dapat diketahui pasar mana yang memberikan potensi besar dalam pemungutan retribusi pasar.(wawancara, 6 januari 2013)

Kontribusi pada dasarnya merupakan harapan terhadap segala kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memberikan peningkatan terhadap daerah itu sendiri. Seperti halnya kabupaten penajam paser utara yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar penajam yang dalam wacananya hasil dari pemungutan retribusi pasar penajam tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pada dasarnya pemungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus dapat memberikan kontribusi yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar penajam merupakan hal sangat menunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kenyataannya penerimaan retribusi pasar penajam cenderung mengalami ketidakstabilan. Hal ini terjadi karena diiringi pula dengan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten penajam paser utara. Selain itu, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi pembayaran retribusi pasar, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang masih perlu di tingkatkan.

Sanksi terhadap pelanggaran administrasi di pasar penajam

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Menyangkut keterlambatan atau penunggakan pembayaran retribusi pasar penajam maka cara pembayarannya berbeda. Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan, apabila sanksi pembayaran retribusi di lakukan di tempat lain maka hasil retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan sebagai mana dimaksud dengan menggunakan SSRD seperti yang telah diungkapkan oleh "PJR" selaku seksi penagihan dan pengelolaan penerimaan lain-lain yang mengatakan bahwa:

"Ketentuan sanksi ini cukup jelas di amanatkan oleh bupati kabupaten penajam paser utara dalam menangani dan mengantisipasi pedagang yang bisa dibilang nakal dan yang kurang mampu akibat penghasilan yang mereka peroleh, dan saya rasa sanksi ini tidak begitu berat akan tetapi dapat menghambat aktifitas pedagang itu sendiri dimana jika mereka

menunggak maka mereka harus membayar ke dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara untuk menyelesaikan penunggakan”. (wawancara, 6 januari 2013)

Setelah pedagang yang tersangkut penunggakan retribusi pasar menyelesaikan pembayaran maka akan diberikan tanda bukti pelunasan penunggakan dan akan dimasukkan dalam catatan bukti penerimaan selanjutnya. Surat teguran atau surat peringatan merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi pasar dan di keluarkan satu minggu sejak sat jatuh tempo pembayaran. Dalam kurun waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan di keluarkan selaku wajib retribusi pasar harus melunasi retribusi pasar tersebut. Apabila jumlah retribusi pasar yang masih harus dibayar oleh pedagang pasar penajam atau wajib retribusi tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah sisa retribusi pasar yang harus dibayar akan ditagih dengan surat paksa.

Mengenai sanksi tersebut “BPR” selaku kepala dinas pendapatan daerah menyatakan bahwa:

Dalam tindak sanksi yang kami berlakukan merupakan bentuk penegasan terhadap retribusi pasar penajam ini, dan perlu di garis bawahi surat paksa disini dalam artian surat peneguran terakhir bukan berarti kami melakukan tindak diluar norma yang ada dalam menindak lanjuti keterlambatan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang yang bersangkutan. (wawancara, 6 januari 2013)

Disini pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan di keluarkan. Bentuk, jenis dan isi formulir itu yang dipergunakan untuk menindak lanjuti penagihan sudah ditetapkan dengan peraturan bupati. Tetapi berdasarkan permohonan pedagang atau wajib retribusi maka dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pasar sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan bupati.

Faktor penghambat dalam kontribusi retribusi pasar penajam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten penajam paser utara

Faktor penghambat dari retribusi pasar penajam kabupaten penajam paser utara salah satunya adalah subyek retribusi dimana dalam subyek retribusi ini sebagai wajib retribusi masih terdapat kendala dalam penarikan pemungutan retribusi. Dalam hal petugas pemungut pajak yang melakukan pemungutan terhadap wajib retribusi pada pasar penajam kesulitan untuk menarik pungutan dengan maksimal karena penghasilan yang diperoleh pedagang tidak dapat ditaksir sekian persen dari tiap hari berdagang dan di saat mengalami tidak

adanya penghasilan pedagang terpaksa tidak ataupun hanya membayar setengah dari ketentuan wajib retribusi.

Hal tersebut di paparkan oleh “FRM” selaku kepala bidang penagihan menyatakan bahwa:

Sebenarnya kami menyadari akan kemampuan pedagang dalam memperoleh penghasilan tetapi kami juga tidak bisa membiarkan para wajib retribusi untuk terus-terusan menunggak atau tidak membayar karena pendapatan asli daerah salah satunya di hasilkan dari retribusi pasar, dan sebagai daerah yang mandiri segala pendapatan asli daerah tentunya harus ditingkatkan demi keuntungan bersama. (wawancara, 6 januari 2013)

Dari keterangan kepala bidang penagihan tersebut dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang pertama adanya permasalahan dalam pemungutan retribusi pasar penajam terhadap pedagang atau wajib retribusi pada wilayah pasar penajam kabupaten penajam paser utara.

Dalam retribusi pasar penajam yang menjadi faktor penghambat selanjutnya adalah terdapat pada proses sanksi administratif yang di tujukan kepada pedagang atas keterlambatan pembayaran. Yang menjadi permasalahan disini terjadi atas lambatnya keputusan yang diberikan kepada pengaju (pedagang atau wajib retribusi) surat keberatan. Hal ini disampaikan oleh “GLP” selaku wajib retribusi pasar penajam menyatakan bahwa:

Saya merasa kinerja pemerintah daerah masih lamban dalam memberikan keputusan terhadap surat keberatan yang saya kirim dengan isi singkat didalamnya saya memohon untuk penundaan pembayaran sewa selama 2 bulan, dari sejak saya mengajukan surat tersebut selama 3 bulan baru saya mendapat keputusan atas pengajuan keberatan. (wawancara, 8 januari 2013)

Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis maka yang menjadi faktor penghambat dalam kontribusi retribusi pasar penajam :

- a. Kurangnya tindakan pemerintah daerah terhadap fasilitas yang ada pada pasar penajam menyangkut obyek retribusi pasar seperti lambatnya penambahan toko, kios, los, dan pelataran di mana diketahui pedagang yang berlokasi di pasar penajam hampir mencapai batas dari bangunan yang ada di pasar.
- b. Kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam meninjau pemungutan dan pembayaran retribusi di pasar penajam, hal ini menimbulkan tidak

optimalnya penerimaan retribusi yang dihasilkan sekaligus dapat berpengaruh dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Obyek dan subyek retribusi pasar penajam mengalami peningkatan jumlah subyek dan obyek dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 artinya semakin banyak subyek dan obyek retribusi pasar penajam maka akan semakin banyak juga retribusi yang dihasilkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi dengan penambahan subyek yang terus meningkat tidak dapat diseimbangkan antara obyek yang ada dalam artian fasilitas yang terdapat pada pasar penajam.
2. Sasaran sudah jelas adalah wajib retribusi pada wilayah pasar penajam akan tetapi dalam penetapan masih tidak terlaksana dengan baik dan ini di ambil dari segi kurangnya transparansi petugas pemungut retribusi pasar penajam terhadap pedagang pada saat memperlihatkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
3. Besaran tarif yang ditentukan, pada dasarnya warga yang memakai fasilitas atau layanan dari pasar penajam menyetujui dan mendukung terhadap besarnya tarif retribusi pasar penajam dan hasil retribusi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan para penerima layanan pasar juga berharap akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pasar penajam.
4. Dalam tata cara pemungutan petugas dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara melakukan perubahan yang semula pedagang sendiri yang melakukan pembayaran langsung ke kas daerah tetapi sekarang telah ada petugas pemungut retribusi pasar penajam yang langsung memungut retribusi ke pasar penajam dan ini adalah sebagai salah satu peningkatan layanan yang diberikan pemerintah daerah, jadi pedagang tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk antri membayar retribusi pasar di dinas pendapatan daerah.
5. Mengenai kontribusi pasar penajam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah sangat baik, walaupun dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dan penurunan artinya tidak ada kestabilan yang terlihat tiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan retribusi yang diperlihatkan pasar penajam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada dasarnya kontribusi retribusi pasar

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dapat dilihat dengan mengumpulkan seluruh retribusi pasar yang ada di kabupaten pasar penajam.

6. Sanksi terhadap pelanggaran administratif karena penunggakan ataupun kurangnya pembayaran atas pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar penajam dan ada indikasi kekesalan pedagang terhadap lambatnya kepastian yang diberikan pemerintah daerah mengenai surat keberatan pedagang.
7. Kurangnya tindakan pemerintah daerah terhadap fasilitas yang ada pada pasar penajam menyangkut obyek retribusi pasar seperti lambatnya penambahan toko, kios, los, dan pelataran di mana diketahui pedagang yang berlokasi di pasar penajam hampir mencapai batas dari bangunan yang ada di pasar.
8. Kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam meninjau pemungutan dan pembayaran retribusi di pasar penajam, hal ini menimbulkan tidak optimalnya penerimaan retribusi yang dihasilkan sekaligus dapat berpengaruh dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Adapun saran-saran sebagai masukan yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Petugas dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib retribusi pasar penajam dengan melakukan perawatan dan perbaikan dalam ruang lingkup wilayah pasar penajam terutama apa yang sangat diperlukan oleh pedagang atau wajib retribusi pasar penajam.
2. Perlunya perbaikan dalam mekanisme langsung pemungutan retribusi pasar yang dilakukan petugas pemungut retribusi pasar agar menjelaskan dan transparan melakukan pemungutan terhadap tiap-tiap pedagang, karena tanpa pedagang pasar tidak mungkin ada retribusi yang dihasilkan dari pasar.

Daftar Pustaka

- Barata A, A Trihartanto, B. 2004. *Kekuasaan dan Pengelolaan keuangan Negara/Daerah*. Jakarta : PT. Elex Media Komputering.
- Baratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solichin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Husaini, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2003. *Metodologi penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jakarta: Media Pressindo.

Islamy, M.I. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kaelan, M. S, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.

Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara republic Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada.

Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Miles, Mathew B.A dan Michael Humberman 2007. *Analisis data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba.

Sugiyono, 2009. *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Winarno, Budi,2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: media Presindo,.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang *Retribusi Pasar*.

Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Retribusi Pasar*